



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

Kepada Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Para Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi

SURAT EDARAN

Nomor: 126/SE/DK/2022

TENTANG

**PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN LEMBAGA
SERTIFIKASI BADAN USAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI**

A. Umum

Dalam rangka menjamin kinerja dan kualitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) sebagaimana tercantum dalam Pasal 41P Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Menteri melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi LSBU. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses permohonan perpanjangan Lisensi dan penambahan skema sertifikasi.

Agar pemantauan dan evaluasi ini dapat dilakukan dengan baik diperlukan pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi tim teknis yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LSBU. Acuan ini juga digunakan oleh LSBU dalam melakukan *self-assessment* terhadap kinerjanya dan persiapan untuk mendapatkan akreditasi dari lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu adanya acuan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan LSBU dengan menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
9. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 89/KPTS/Dk/2021 tentang Penetapan Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk panduan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Bidang Jasa Konstruksi.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi:
 - a. acuan bagi pelaksanaan pengendalian mutu sertifikasi untuk memastikan kinerja dan kualitas LSBU terlisensi, terukur dan kredibel dalam menyelenggarakan sertifikasi badan usaha.
 - b. bahan pertimbangan dalam proses permohonan perpanjangan lisensi dan penambahan skema sertifikasi.

D. Ruang Lingkup

1. Lingkup dari Pemantauan dan Evaluasi ini tidak hanya terbatas pada proses sertifikasi permohonan baru, tetapi meliputi proses sertifikasi perpanjangan, dan perubahan. Dalam hal sistem informasi OSS belum memfasilitasi proses sertifikasi perpanjangan dan perubahan, maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terbatas hanya untuk proses permohonan baru.
2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:
 - a. tata cara pemantauan dan evaluasi;
 - b. substansi pemantauan dan evaluasi yang mencakup sumber daya, dan kewajiban LSBU;
 - c. indikator pemantauan dan penilaian;
 - d. kuesioner pemantauan dan evaluasi;
 - e. penilaian kinerja LSBU.
3. Waktu Pemantauan dan Evaluasi.
4. Pelaporan.
5. Rekomendasi.
6. Kategori Temuan Pemantauan dan Evaluasi.
7. Tindak Lanjut Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi.
8. Pembiayaan.

E. Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi

1. Menteri PUPR, sebagaimana Pasal 41P Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, berkewajiban menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pada LSBU.
2. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai salah satu fungsi yaitu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa

konstruksi sebagaimana Pasal 473 huruf e Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi membentuk tim yang beranggotakan:
 - a. Perwakilan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
 - b. Perwakilan Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
4. Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
5. Tata cara pemantauan dan evaluasi, substansi pemantauan dan evaluasi, indikator pemantauan dan penilaian, kuesioner pemantauan dan evaluasi, dan penilaian kinerja LSBU yang menggunakan form evaluasi secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Waktu Pemantauan Dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi terdiri atas:

a. Pemantauan dan evaluasi rutin

Pemantauan dan evaluasi secara rutin dilakukan berdasarkan laporan kinerja LSBU. Pemantauan dan evaluasi rutin paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagaimana amanat Pasal 41P ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

b. Pemantauan dan evaluasi insidental

pemantauan dan evaluasi secara insidental dilakukan setiap waktu apabila terdapat:

- 1) pengaduan dari masyarakat jasa konstruksi;
- 2) tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rutin;
- 3) tindak lanjut atas rekomendasi LPJK; dan/atau
- 4) kebutuhan tertentu, antara lain;
 - a. perluasan lingkup layanan sertifikasi;
 - b. ketidaksesuaian hasil pencatatan SBU di LPJK dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - c. kondisi lainnya.

2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara rutin dan insidental dapat dilaksanakan secara bersamaan.

G. Pelaporan

1. Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Tim menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSBU kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
 - b. Isi laporan pemantauan kinerja LSBU sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sekurang-kurangnya adalah:
 - 1) nama tim pemantauan dan evaluasi;
 - 2) tempat & tanggal pelaksanaan;
 - 3) data umum LSBU;
 - 4) hasil evaluasi;
 - 5) rekomendasi.
 - c. Tim pemantauan dan evaluasi menyusun laporan pemantauan dan evaluasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan pembahasan bersama LSBU.
 - d. Direktur Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan kepada LSBU.
2. Laporan Pelaksanaan Tindakan Korektif rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi
 - a. LSBU melaksanakan tindakan korektif sesuai rekomendasi Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
 - b. LSBU melaporkan hasil perbaikan tindakan korektif sesuai rekomendasi kepada Tim Pemantauan dan Evaluasi.
 - c. Tim Pemantauan dan Evaluasi menilai atas kesesuaian perbaikan dengan rekomendasi.
 - d. Tim Pemantauan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tindakan korektif yang dilakukan oleh LSBU kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bina Konstruksi, apabila tindakan korektif yang dilakukan oleh LSBU sesuai dengan rekomendasi; atau
 - 2) LPJK, apabila tindakan korektif yang dilakukan oleh LSBU tidak sesuai dengan rekomendasi.
 - e. Dalam hal terdapat rekomendasi berupa sanksi, LPJK menyampaikan rekomendasi kepada Menteri PUPR dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
 - f. Hasil dari pelaporan pemantauan dan evaluasi dapat digunakan oleh LPJK sebagai bahan pertimbangan dalam proses permohonan perpanjangan lisensi dan penambahan skema sertifikasi.

g

- g. Penambahan skema sertifikasi merupakan perubahan ruang lingkup layanan sertifikasi.

H. Rekomendasi

1. Hasil pemantauan dan evaluasi rutin terdiri atas:
 - a. hasil penilaian terhadap kinerja LSBU;
 - b. rekomendasi untuk LSBU melakukan perbaikan; dan
 - c. rekomendasi untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi insidental terhadap LSBU.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi insidental terdiri atas:
 - a. hasil penilaian terhadap kinerja LSBU;
 - b. rekomendasi untuk LSBU melakukan perbaikan; dan
 - c. pemberian sanksi kepada LSBU dalam hal LSBU tidak melakukan perbaikan.
3. Rekomendasi untuk LSBU melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b, berupa tindakan korektif yang harus dilakukan LSBU dengan batas waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kategori temuan.

I. Kategori Temuan Pemantauan Dan Evaluasi

Salah satu hasil pemantauan dan evaluasi adalah ditemukannya masalah-masalah penting yang berdampak pada LSBU. Kemudian berdasarkan masalah-masalah ini dilakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja, efisiensi, dan efektivitas LSBU. Pada umumnya masalah-masalah yang ditemukan disebut sebagai temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku. Temuan ketidaksesuaian dapat dikategorikan menjadi:

1. Ketidaksesuaian Kategori 1

merupakan temuan hasil pemantauan yang menunjukkan bahwa substansi pemenuhan pada indikator Kewajiban, Kelembagaan dan Produk tidak diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan menyebabkan atau telah menyebabkan tidak terpenuhinya mutu kegiatan sertifikasi sehingga timbul keraguan terhadap kredibilitas SBU yang diterbitkan oleh LSBU.

2. Ketidaksesuaian Kategori 2

merupakan temuan hasil pemantauan dan evaluasi yang menunjukkan bahwa substansi pemenuhan pada indikator Kewajiban, Kelembagaan dan Produk telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan namun tidak cukup bukti/tidak lengkap atau masih ada

g

kekurangan sehingga mengakibatkan penilaian kesesuaian yang tidak sesuai dengan persyaratan.

3. Observasi

merupakan temuan hasil pemantauan dan evaluasi yang perlu mendapat perhatian lebih atau peningkatan manajemen mutu karena berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dan tidak termasuk pada temuan Kategori 1 maupun Kategori 2.

J. Tindak Lanjut Rekomendasi Pemantauan Dan Evaluasi

1. LSBU menyelesaikan tindakan korektif berdasarkan rekomendasi sebelum batas waktu yang ditentukan;
2. Batas waktu penyelesaian tindakan korektif untuk kategori 1 adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi ditetapkan;
3. Batas waktu penyelesaian tindakan korektif untuk kategori 2 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi ditetapkan; dan
4. Batas waktu penyelesaian tindakan korektif untuk observasi adalah sebelum dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi selanjutnya.

K. Pembiayaan

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

L. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2022



Dr. Ir. YUDHA MEDIWAN, M.Dev.Plg
NIP. 196610211992031003

Tembusan Yth.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan).

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA
KONSTRUKSI

NOMOR 126 /SE/DK/2022

TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI,
DAN PELAPORAN LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN
USAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI

I. TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Evaluasi Rutin

1. Penugasan Tim Pemantauan dan Evaluasi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Konstruksi
2. Tim pemantauan dan evaluasi menginformasikan rencana pemantauan dan evaluasi kepada LSBU, meliputi:
 - a. nama-nama tim;
 - b. kuesioner yang harus diisi atau dilengkapi LSBU;
 - c. jadwal pemantauan dan evaluasi.
3. LSBU mengisi dan mengembalikan kuesioner sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
4. Tim memeriksa kelengkapan pengisian kuesioner oleh LSBU, apabila belum lengkap, maka kuesioner dikembalikan kepada LSBU untuk dilengkapi.
5. Tim melakukan penilaian dan menyusun hasil pemantauan dan evaluasi
6. Tim pemantauan dan evaluasi melakukan pembahasan atas konsep hasil pemantauan dan evaluasi bersama dengan LSBU serta menyepakati rencana tindak lanjut untuk perbaikan LSBU di masa mendatang.
7. Tim Pemantauan dan Evaluasi:
 - a. membuat laporan yang berisi hasil penilaian kinerja LSBU dan rekomendasi pemantauan dan evaluasi;
 - b. rekomendasi pemantauan dan evaluasi dapat berupa rekomendasi perbaikan yang dilakukan LSBU dan/atau rekomendasi untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi insidental terhadap LSBU;
 - c. Hasil rekomendasi dilaporkan kepada Dirjen Bina Konstruksi.
8. Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi rutin kepada LSBU

9. LSBU menerima rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dan melakukan Tindakan korektif dan menyelesaikannya dalam batas waktu tertentu.
10. LSBU melaporkan Tindakan korektif yang telah dilakukan kepada Tim.
11. Tim Pemantauan dan Evaluasi:
 - a. memeriksa kesesuaian rekomendasi dengan Tindakan korektif yang dilakukan LSBU.
 - b. menyusun Laporan hasil pemeriksaan Tindakan korektif yang dilakukan LSBU.
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan Tindakan korektif yang dilakukan LSBU kepada LPJK apabila hasil tidak sesuai dengan rekomendasi.


B. Pemantauan dan Evaluasi Insidental


1. Pemantauan dan evaluasi insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat jasa konstruksi, tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rutin, tindak lanjut atas rekomendasi LPJK, dan/atau terdapat kebutuhan tertentu.
2. Pemantauan dan Evaluasi Insidental dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan formulir dan/atau peninjauan langsung ke lapangan.
3. Penugasan Tim Pemantauan dan Evaluasi insidental dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Konstruksi.
4. Tim pemantauan dan evaluasi insidental menginformasikan kepada LSBU, meliputi:
 - a. nama-nama tim;
 - b. formulir pemantauan dan evaluasi insidental yang harus diisi atau dilengkapi LSBU;
 - c. Jadwal pemantauan dan evaluasi.
5. LSBU mengisi dan mengembalikan formulir pemantauan dan evaluasi insidental sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
6. Tim pemantauan dan evaluasi insidental
 - a. melakukan klarifikasi atas formulir yang telah diberikan;
 - b. memeriksa kelengkapan berdasarkan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat jasa konstruksi/rekomendasi LPJK/tindak lanjut pemantauan dan evaluasi rutin dan/atau kebutuhan tertentu;
 - c. melakukan penilaian dan menyusun hasil pemantauan dan evaluasi insidental;
 - d. melakukan pembahasan atas konsep hasil pemantauan dan evaluasi insidental bersama dengan LSBU serta menyepakati rencana tindak lanjut untuk perbaikan LSBU di masa mendatang;


- e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi insidental;
 - f. membahas hasil pemantauan dan evaluasi dengan LPJK dan Direktorat KSDK dan menyusun laporan final selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak laporan Tim diterima dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
7. Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi insidental kepada LSBU.
 8. LSBU menerima rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi insidental dan melakukan Tindakan korektif dan menyelesaikannya dalam batas waktu tertentu.
 9. LSBU melaporkan Tindakan korektif yang telah dilakukan kepada Tim.
 10. Tim Pemantauan dan Evaluasi insidental:
 - a. memeriksa kesesuaian rekomendasi dengan Tindakan korektif yang dilakukan LSBU.
 - b. menyusun Laporan hasil pemeriksaan Tindakan korektif yang dilakukan LSBU.
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan Tindakan korektif yang dilakukan LSBU kepada LPJK apabila hasil tidak sesuai dengan rekomendasi.
 11. LPJK menyusun rekomendasi sanksi ke Menteri PUPR dan tembusan ke DJBK berdasarkan hasil pemeriksaan Tindakan korektif yang dilakukan LSBU yang didapat dari Tim.
 12. Menteri PUPR memberikan sanksi atas rekomendasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Secara diagramatis mekanisme Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan secara rutin dapat dilihat pada Gambar-1 dan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan secara insidental dapat dilihat pada Gambar-2


Gambar 1
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rutin









Gambar 2
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Insidental







II. SUBSTANSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. SUMBER DATA

Data yang digunakan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersumber pada:

- a. Laporan Kinerja LSBU;
- b. Data Surveilan;
- c. Kuesioner;
- d. Formulir pemantauan dan evaluasi insidental;
- e. Pengaduan Masyarakat;
- f. Hasil pemantauan dan evaluasi sebelumnya; dan/atau
- g. Hasil pemantauan Tindakan korektif sebelumnya.

B. KEWAJIBAN LSBU

Kewajiban LSBU meliputi:

- a. Menyampaikan laporan kinerja LSBU;
- b. Menyampaikan laporan keuangan yang telah di-audit kantor akuntan publik yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (kewajiban perpajakan PPn, PPh)
- c. Mengintegrasikan sistem informasi dan data LSBU dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi;
- d. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa;
- e. Menyampaikan laporan kegiatan operasional; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak
 - 2) Akreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012

III. INDIKATOR PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

A. Pemenuhan Kewajiban

1. Laporan Kinerja LSBU;
2. Laporan Keuangan yang sudah di Audit;
3. Integrasi Sistem Informasi dengan SIJKT;
4. Standar Persyaratan Lembaga Sertifikasi;
5. Laporan Kegiatan Operasional.

B. Kelembagaan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Struktur organisasi LSBU

- Ketentuan Pengarah (ketua dan anggota);
- Ketentuan Pelaksana (ketua, koordinator administrasi, koordinator sertifikasi dan koordinator manajemen mutu)
- Tim Pendukung (Kaur);
- Personil Peninjau Permohonan;
- Asesor Badan Usaha;
- Personil Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK;
- Tim Pemutus/Komite Teknis;
- Tim Surveilans (Adhoc).

b. Perbandingan Jumlah Asesor dan Jumlah Asesor yang ditugaskan.

c. Kinerja Asesor

- Jumlah permohonan SBU yang diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dibandingkan dengan Total SBU yang diselesaikan sesuai daftar penugasan;
- Jumlah rekomendasi asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite Teknis tanpa ada temuan dibandingkan dengan seluruh rekomendasi asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite.

d. Kompetensi Personel LSBU

- Personel Peninjau Permohonan;
- Asesor Badan Usaha;
- Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK;
- Tim Pemutus/ Komite Teknis;
- Tim Surveilans;

2. Perangkat Pendukung

a. Sertifikat Akreditasi KAN.

b. Pedoman Manajemen LSBU

- 1) Panduan Mutu; dan
- 2) Prosedur Operasional Standar
 - i. Prosedur tindakan korektif dan pencegahan;
 - ii. Prosedur pengendalian dokumen;
 - iii. Prosedur pengendalian rekaman;
 - iv. Prosedur ketidakberpihakan;
 - v. Prosedur Audit Internal;
 - vi. Prosedur Tinjauan Manajemen;

- vii. Prosedur Surveilans.
- c. Standar Penilaian Badan Usaha.
- d. Rekaman Pelaksanaan Prosedur:
 - Rekaman hasil audit internal;
 - Rekaman hasil tinjauan manajemen;
 - Rekaman Tindakan Korektif dan Pencegahan;
 - Rekaman pengendalian dokumen;
 - Rekaman pengendalian rekaman;
 - Rekaman ketidakberpihakan;
 - Rekaman Surveilans.
- e. Program Pengembangan SDM.
- f. Sistem Informasi Publik (*website*) LSBU.

C. Produk

1. Perbandingan Jumlah SBU yang durasi proses sertifikasinya kurang dari 15 (lima belas) hari dengan total SBU yang diterbitkan.
2. Perbandingan jumlah SBU yang sudah sesuai dengan data administrasi dan data lingkup usaha dengan jumlah SBU yang diterbitkan.
3. Perbandingan keputusan sertifikasi yang ditetapkan dengan jumlah permohonan yang telah melengkapi persyaratan sertifikasi (yang menandatangani perjanjian sertifikasi).
4. Perbandingan SBU yang direncanakan dan SBU yang diterbitkan
5. Kesesuaian Produk Sertifikasi dengan Lisensi LSBU.

D. Pemeliharaan Produk

Presentase Jumlah BUJK yang di-Surveilans*

E. Prespektif Pengguna Layanan Sertifikasi

1. Proses Pendaftaran;
2. Penerimaan Permohonan;
3. Proses Pembayaran dan Penandatanganan Perjanjian;
4. Hasil Sertifikat Badan Usaha;
5. Keluhan dan Banding;
6. Sumber Daya.

IV. RINCIAN INDIKATOR KINERJA LSBU

Penilaian Kinerja LSBU dilakukan dengan skor dan bobot. Bobot Indikator utama adalah sebagai berikut:

- Bobot Indikator Pemenuhan Kewajiban adalah 25%;
- Bobot Indikator Kelembagaan adalah 35%;
- Bobot Indikator Produk adalah 25%;
- Bobot Indikator Pemeliharaan Produk adalah 5%;
- Bobot Prespektif Pengguna Layanan Sertifikasi adalah 10%.

Bobot, Ambang Batas, dan Cara Perhitungan Indikator sebagai berikut:

Tabel 1
Bobot Indikator Kinerja LSBU

No.	Indikator	Bobot (%)
A.	Pemenuhan Kewajiban	25
1.	Laporan Kinerja LSBU	5
2.	Laporan Keuangan Audit	5
3.	Integrasi Sistem Informasi dengan SIJKT	5
4.	Standar Persyaratan Lembaga Sertifikasi	5
5.	Laporan Kegiatan Operasional	5
	Total	25
B.	Kelembagaan	35
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	10
	a. Struktur Organisasi LSBU	4
	b. Perbandingan Jumlah Asesor dan Jumlah Asesor yang ditugaskan	2
	c. Kinerja Asesor	
	1) Jumlah permohonan SBU yang diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dibandingkan dengan Total SBU yang diselesaikan sesuai daftar penugasan	1
	2) Tinjauan hasil evaluasi/penilaian asesor (komite teknis yang meninjau hasil evaluasi terhadap hasil rekomendasi asesor.	1
	d. Kompetensi Personel LSBU	2
	1) Personel Peninjau Permohonan	

No.	Indikator	Bobot (%)
	2) Asesor Badan Usaha 3) Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK 4) Tim Pemutus/ Komite Teknis 5) Tim Survailen	
2.	Perangkat Pendukung	25
	a. Terakreditasi KAN*	2
	b. Pedoman Manajemen LSBU	
	1) Panduan Mutu	2
	2) Prosedur Operasional Standar	
	i. Prosedur tindakan korektif dan pencegahan	2
	ii. Prosedur pengendalian dokumen	2
	iii. Prosedur pengendalian rekaman	2
	iv. Prosedur ketidakberpihakkan	2
	v. Prosedur Audit Internal	2
	vi. Prosedur Tinjauan Manajemen	2
	c. Standar Penilaian Badan Usaha	2
	d. Rekaman Pelaksanaan Prosedur	
	1) Rekaman hasil audit internal	0.5
	2) Rekaman hasil tinjauan manajemen	0.5
	3) Rekaman Tindakan Korektif dan Pencegahan	0.5
	4) Rekaman pengendalian dokumen	0.5
	5) Rekaman pengendalian rekaman	0.5
	6) Rekaman ketidakberpihakkan	0.5
	7) Rekaman Surveilans	0.5
	f. Program pengembangan SDM	1.5
	g. Sistem Informasi Publik (<i>website</i>) LSBU	2
	Total	35
C.	Produk	25
1.	Perbandingan Jumlah SBU yang durasi proses sertifikasinya kurang dari waktu 15 (lima belas) hari dengan total SBU yang diterbitkan	5
2.	Perbandingan jumlah SBU yang sudah sesuai	5

No.	Indikator	Bobot (%)
	dengan data administrasi dan data lingkup usaha dengan jumlah SBU yang diterbitkan	
3.	Perbandingan keputusan sertifikasi yang ditetapkan dengan jumlah permohonan yang telah melengkapi persyaratan sertifikasi (yang menandatangani perjanjian)	5
4.	Perbandingan SBU yang direncanakan dan SBU yang diterbitkan	5
5.	Kesesuaian Produk Sertifikasi dengan Lisensi LSBU	5
	Total	25
D.	Pemeliharaan Produk	5
	Presentase SBU yang di-surveilan*	5
	Total	5
E.	Perspektif Pengguna Layanan Sertifikasi	10
1.	Proses Pendaftaran	2
2.	Penerimaan Permohonan	2
3.	Proses Pembayaran dan Penandatanganan Perjanjian	2
4.	Hasil Sertifikat Badan Usaha	2
5.	Keluhan dan Banding	1
6.	Sumber Daya	1
	Total	10
	Sub Total	100

*Tahun 2022 belum masuk dalam penilaian memperhatikan produksi LSBU baru ada di awal tahun 2022 (belum ada 1 (satu) tahun)

No.	Konversi Unit Kerja		Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
	Rentang Nilai		0	25	50	75	100
	Indikator	Satuan	Nilai				
B.	Kelembagaan						
1.	Sumber Daya Manusia						
	a. Struktur Organisasi LSBU	Memenuhi Atau Tidak	Tidak Memenuhi				Memenuhi
	b. Perbandingan Jumlah Asesor dan Jumlah Asesor yang ditugaskan	%	Tidak Ada Konversi Nilai (Sesuai Persentase)				
	c. Kinerja Asesor						
	1) Jumlah permohonan SBU yang diselesaikan kurang dari paling lambat 3 (tiga) hari kerja dibandingkan dengan Total SBU yang diselesaikan sesuai daftar penugasan	%	Tidak Ada Konversi Nilai (Sesuai Persentase)				
	2) Jumlah rekomendasi asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite	%	Tidak Ada Konversi Nilai (Sesuai Persentase)				

No.	Konversi Unit Kerja		Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
	Rentang Nilai		0	25	50	75	100
	Indikator	Satuan	Nilai				
	Teknis tanpa ada temuan dibandingkan dengan seluruh rekomendasi asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite						
	d. Kompetensi Personel Asesor Badan Usaha 1) Personel Peninjau Permohonan 2) Asesor Badan Usaha 3) Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK 4) Tim Pemutus/ Komite Teknis 5) Tim Survailen	Memenuhi atau Tidak	Tidak Memenuhi				Memenuhi
2.	Perangkat Pendukung						
	a. Terakreditasi KAN	Memenuhi Atau Tidak	Tidak Memenuhi				Memenuhi

No.	Konversi Unit Kerja		Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
	Rentang Nilai		0	25	50	75	100
	Indikator	Satuan	Nilai				
	b. Pedoman Manajemen LSBU	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	1) Panduan Mutu	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	2) Prosedur Operasi Standar	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	i. Prosedur tindakan korektif dan pencegahan	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	ii. Prosedur pengendalian dokumen	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	iii. Prosedur pengendalian rekaman	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	iv. i. Prosedur ketidakberpihakkan	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	v. Prosedur Audit Internal	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	vi. Prosedur Tinjauan	Ada Atau	Tidak Ada				Ada

No.	Konversi Unit Kerja		Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
	Rentang Nilai		0	25	50	75	100
	Indikator	Satuan	Nilai				
	Manajemen	Tidak					
	c. Standar Penilaian Badan Usaha	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	d. Rekaman Pelaksanaan Prosedur						
	1) Rekaman hasil audit internal	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	2) Rekaman hasil tinjauan manajemen	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	3) Rekaman Tindakan Korektif dan Pencegahan	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	4) Rekaman pengendalian dokumen	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	5) Rekaman pengendalian rekaman	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	6) Rekaman ketidakberpihakkan	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada

No.	Konversi Unit Kerja		Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
	Rentang Nilai		0	25	50	75	100
	Indikator	Satuan	Nilai				
	7) Rekaman Surveilan	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	e.Program pengembangan SDM	Ada Atau Tidak	Tidak Ada				Ada
	f. Sistem Informasi Publik (<i>website</i>) LSBU	Memenuhi atau Tidak	Tidak Memenuhi				Memenuhi
C.	Produk						
1.	Perbandingan Jumlah SBU yang durasi proses sertifikasinya kurang dari waktu 15 (lima belas) hari dengan total SBU yang diterbitkan	%	Tidak Ada Konversi Nilai				
2.	Perbandingan jumlah SBU yang sudah sesuai dengan data administrasi dan data lingkup usaha dengan jumlah SBU yang diterbitkan	%	Tidak ada Konversi Nilai				

No.	Konversi Unit Kerja		Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
	Rentang Nilai		0	25	50	75	100
	Indikator	Satuan	Nilai				
3.	Perbandingan keputusan sertifikasi yang ditetapkan dengan jumlah permohonan yang telah melengkapi persyaratan sertifikasi (yang menandatangani perjanjian sertifikasi)	%	Tidak Ada Konversi Nilai				
4.	Perbandingan SBU yang direncanakan dan SBU yang diterbitkan	%	Tidak Ada Konversi Nilai				
5.	Kesesuaian Produk Sertifikasi dengan Lisensi LSBU	Ada/Tidak	Ada				Tidak Ada
D.	Pemeliharaan Produk						
	Presentase jumlah BUJK yang di-Surveilan	%	Tidak Ada Konversi Nilai				
E.	Perspektif Pengguna Layanan Sertifikasi						
1.	Proses Pendaftaran	%	Tidak ada Konversi Nilai				

No.	Konversi Unit Kerja		Sangat Rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
	Rentang Nilai		0	25	50	75	100
	Indikator	Satuan	Nilai				
2.	Penerimaan Permohonan	%	Tidak ada Konversi Nilai				
3.	Proses Pembayaran dan Penandatanganan Perjanjian	%	Tidak ada Konversi Nilai				
4.	Hasil Sertifikat Badan Usaha	%	Tidak ada Konversi Nilai				
5	Keluhan dan Banding	%	Tidak ada Konversi Nilai				
6.	Sumber Daya	%	Tidak ada Konversi Nilai				

Tabel 3
Cara Perhitungan Indikator atau Kriteria Penilaian

No	Indikator	Unit	Cara Perhitungan/Kriteria Penilaian
A. Pemenuhan Kewajiban			
1.	Laporan Kinerja LSBU	Ada atau Tidak	Memiliki Laporan Kinerja selama 1 (satu) tahun kerja
2.	Laporan Keuangan Audit	<ul style="list-style-type: none"> • WTP • WDP • WTPP • OTW • OTMP 	<ul style="list-style-type: none"> • OTMP= sangat rendah • OTW= rendah • WTPP= cukup • WDP= tinggi • WTP= sangat tinggi
3.	Integrasi Sistem Informasi dengan SIJKT	Memenuhi atau tidak	<p>Sistem Informasi LSBU telah terintegrasi dengan SIJKT</p> <p>Sistem Informasi LSBU telah tervalidasi dan reuiu</p>
4.	Standar Persyaratan Lembaga Sertifikasi	Memenuhi atau tidak	Telah dilisensi oleh LPJK
5.	Laporan Kegiatan Operasional	Ada atau Tidak	Memiliki Laporan Kegiatan Operasional yang disampaikan kepada Tim Pemantauan dan Evaluasi (Kementerian PUPR) sebelum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
B. Kelembagaan			
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)		
	a. Struktur Organisasi	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Unsur Pengarah yang sekurang-kurangnya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua merangkap anggota; dan

No	Indikator	Unit	Cara Perhitungan/Kriteria Penilaian
	LSBU	atau tidak	<p>b. Anggota (Unsur Pengarah berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Unsur Pelaksana yang sekurang-kurangnya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua; b. Koordinator Administrasi; c. Koordinator Sertifikasi; dan d. Koordinator Manajemen Mutu. • Kaur <ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi terdiri dari Kaur tata usaha dan/atau Kaur informasi sertifikasi b. Sertifikasi terdiri dari Kaur sertifikasi dan kaur standarisasi c. Manajemen Mutu terdiri dari Kaur sistem manajemen mutu dan kaur audit internal • Personil Peninjau Permohonan • Asesor Badan Usaha • Personil Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK • Tim Pemutus/Komite Teknis • Tim Surveilan
	b. Perbandingan Jumlah Asesor dan Jumlah Asesor yang ditugaskan	%	$\frac{\text{Jumlah Asesor yang ditugaskan}}{\text{Jumlah Asesor yang dimiliki LSBU}} \times 100\%$
	c. Kinerja Asesor		
	C1. Jumlah SBU yang diselesaikan kurang dari 3 hari	%	$\frac{\text{Jumlah SBU yang diselesaikan kurang dari 3 (tiga) hari}}{\text{Jumlah SBU yang diselesaikan sesuai daftar penugasan}} \times 100\%$

No	Indikator	Unit	Cara Perhitungan/Kriteria Penilaian
	dibandingkan dengan Total SBU yang diselesaikan sesuai daftar penugasan		
	C2. Jumlah rekomendasi asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite Teknis tanpa ada temuan dibandingkan dengan seluruh rekomendasi asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite	%	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus atau Komite Teknis tanpa temuan}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus atau Komite Teknis}} \times 100\%$
	d. Kompetensi Personel LSBU 1) Personel Peninjau Permohonan 2) Asesor Badan Usaha 3) Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian	%	$\frac{\text{Jumlah Personel yang memenuhi kriteria}}{\text{Jumlah Personel yang dimiliki oleh LSBU}} \times 100\%$

No	Indikator	Unit	Cara Perhitungan/Kriteria Penilaian
	BUJK 4) Tim Pemutus/ Komite Teknis 5) Tim Survailen		
2.	Perangkat Pendukung		
	a. Terakreditasi KAN*	Memenuhi atau tidak	Memiliki Sertifikat Akreditasi KAN
	b. Pedoman Manajemen LSBU		
	1) Panduan Mutu	Ada atau Tidak	Memiliki Panduan Mutu
	2) Prosedur Operasi Standar	Ada atau Tidak	Memiliki Prosedur Operasi Standar
	i. Prosedur tindakan korektif dan pencegahan	Ada atau Tidak	Memiliki Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
	ii. Prosedur pengendalian dokumen	Ada atau Tidak	Memiliki manual prosedur pengendalian dokumen
	iii. Prosedur	Ada atau	Memiliki manual prosedur pengendalian rekaman

No	Indikator	Unit	Cara Perhitungan/Kriteria Penilaian
	pengendalian rekaman	Tidak	
	iv. Prosedur ketidakberpihakan	Ada atau Tidak	Memiliki manual prosedur ketidakberpihakan
	v. Prosedur Audit Internal	Ada atau Tidak	Memiliki manual Prosedur Audit Internal
	vi. Prosedur Tinjauan Manajemen	Ada atau Tidak	Memiliki manual Prosedur Tinjauan Manajemen
	c. Standar Penilaian Badan Usaha	Ada atau Tidak	Memiliki Skema Sertifikasi badan usaha
	d. Rekaman Pelaksanaan Prosedur		
	1) Rekaman hasil audit internal	Ada atau Tidak	Memiliki Rekaman hasil audit internal
	2) Rekaman hasil tinjauan manajemen	Ada atau Tidak	Memiliki Rekaman hasil tinjauan manajemen
	3) Rekaman Tindakan Korektif dan Pencegahan	Ada atau Tidak	Memiliki Rekaman Tindakan Korektif dan Pencegahan

No	Indikator	Unit	Cara Perhitungan/Kriteria Penilaian
	4) Rekaman pengendalian dokumen	Ada atau Tidak	Memiliki Rekaman pengendalian dokumen
	5) Rekaman pengendalian rekaman	Ada atau Tidak	Memiliki Rekaman pengendalian rekaman
	6) Rekaman ketidakberpihakkan	Ada atau Tidak	Memiliki Rekaman ketidakberpihakkan
	7) Rekaman Surveilans	Ada atau Tidak	Memiliki Rekaman Surveilans
	e. Program pengembangan SDM	Ada atau Tidak	Memiliki program pengembangan SDM tahunan
	f. Sistem Informasi Publik (<i>website</i>) LSBU	Lengkap atau Tidak Lengkap	Sistem Informasi LSBU sekurang-kurangnya memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil LSBU; 2. Proses Sertifikasi; 3. Persyaratan Sertifikasi; 4. Keluhan dan banding; 5. Biaya Sertifikasi; dan 6. Kontak LSBU.

No	Indikator	Unit	Cara Perhitungan/Kriteria Penilaian
C. Produk			
1.	Perbandingan Jumlah SBU yang durasi proses sertifikasinya kurang dari 15 (lima belas) hari dengan total SBU yang diterbitkan	%	$\frac{\text{Jumlah SBU yang durasi proses sertifikasinya} < 15 \text{ hari}}{\text{Jumlah semua SBU yang diterbitkan}} \times 100\%$
2.	Perbandingan jumlah SBU yang sudah sesuai dengan data administrasi dan/atau data lingkup usaha dengan jumlah SBU yang diterbitkan	%	$\frac{\text{Jumlah SBU yang sesuai dengan data administrasi dan/atau data lingkup usaha}}{\text{Jumlah semua SBU yang diterbitkan}} \times 100\%$
3.	Perbandingan keputusan sertifikasi yang ditetapkan dengan jumlah permohonan yang telah melengkapi persyaratan sertifikasi (yang menandatangani perjanjian sertifikasi)	%	$\frac{\text{Jumlah Keputusan Sertifikasi yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Permohonan Sertifikasi yang telah melengkapi persyaratan sertifikasi}} \times 100\%$

No	Indikator	Unit	Cara Perhitungan/Kriteria Penilaian
4.	Perbandingan SBU yang direncanakan dan SBU yang diterbitkan	%	$\frac{\text{Jumlah SBU yang direncanakan}}{\text{Jumlah SBU yang diterbitkan}} \times 100\%$
5.	Kesesuaian Produk Sertifikasi dengan Lisensi LSBU	Ada atau Tidak	Jumlah SBU yang diterbitkan tidak sesuai dengan lingkup layanan lisensi
D. Pemeliharaan Produk			
	Presentase jumlah BUJK yang di-Surveilan	%	$\frac{\text{Jumlah BUJK yang disurveilan}}{\text{Jumlah BUJK yang telah diterbitkan sertifikatnya}} \times 100\%$
E. Perspektif Pengguna Layanan Sertifikasi			
1.	Proses Pendaftaran	%	$\frac{\text{Hasil Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}}{\text{Nilai Maksimal Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}} \times \text{Bobot Nilai}$
2.	Penerimaan Permohonan	%	$\frac{\text{Hasil Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}}{\text{Nilai Maksimal Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}} \times \text{Bobot Nilai}$
3.	Proses Pembayaran dan Penandatanganan Perjanjian	%	$\frac{\text{Hasil Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}}{\text{Nilai Maksimal Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}} \times \text{Bobot Nilai}$

No	Indikator	Unit	Cara Perhitungan/Kriteria Penilaian
4.	Hasil Sertifikat Badan Usaha	%	$\frac{\text{Hasil Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}}{\text{Nilai Maksimal Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}} \times \text{Bobot Nilai}$
5	Keluhan dan Banding	%	$\frac{\text{Hasil Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}}{\text{Nilai Maksimal Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}} \times \text{Bobot Nilai}$
6.	Sumber Daya	%	$\frac{\text{Hasil Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}}{\text{Nilai Maksimal Penilaian Perspektif Pengguna Layanan LSBU}} \times \text{Bobot Nilai}$

V. KUESIONER

Kuesioner sebagai mana Form 1 s.d Form 6 disampaikan kepada LSBU. LSBU agar segera mengisi kuisoner tersebut dan menyempaikan kepada Tim Pemantauan dan Evaluasi. Kuesioner sebagai berikut:

**Form-1
Data Administrasi
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi**

1.	Nama LSBU	:
2.	Asosiasi Pembentuk	:
3.	Tahun Pendirian	:
4.	Nomor Lisensi dan Tanggal Lisensi	:
5.	Alamat Kantor	:
6.	Kepemilikan Kantor	:	Sewa / Kontrak / Hak Milik <i>(lampirkan bukti status kepemilikan)</i>
7.	Telepon/Faksimilie	:
8.	Email	:
9.	Situs Web	:
10.	Nama Ketua Umum/Direktur Utama/Penanggung Jawab	:
11.	Mulai Operasi	:	Tanggal/Bulan/Tahun.....
12.	Jumlah Personel	:

Form-2
Data Kinerja Pemenuhan Kewajiban LSBU

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
1.	Apakah LSBU sudah memiliki Laporan Kinerja LSBU selama 1 (satu) tahun kerja?	*jawaban adalah sudah/belum	Softcopy Laporan Kinerja LSBU selama 1 (satu) tahun kerja	(ada/tidak)	<p>Laporan Kinerja dinyatakan valid apabila sekurang-kurangnya terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan 2. Kinerja LSBU (SBU) 3. SDM (Pelaksana, Asesor, dan Pengarah) 4. Sarana dan Prasarana
2.	Apakah LSBU sudah memiliki Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik?	*jawaban adalah sudah/belum	Softcopy Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik	(ada/tidak)	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan yang disampaikan dinyatakan valid apabila dibuat dalam periode 1 (satu) tahun terakhir • Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang memiliki izin dari Kementerian Keuangan (https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/aplikasi-find-profkeu)
3.	Apakah Sistem Informasi yang dimiliki oleh LSBU telah terintegrasi dengan SIJKT?	*jawaban adalah sudah/belum	<i>Screenshot website/ screenshot pencatatan SBU di SIKI</i>	(ada/tidak)	<p>LSBU perlu menyampaikan <i>screenshot</i> pada aplikasi LSBU yang menunjukkan status proses (hasil HIT status) yang berhasil terhubung.</p> <p>Contoh: {"status":"success","id_izin":"I-202205231129227159365","message"</p>

					:"kode status 91 berhasil dikirim", "portal_response":{"responReceiveRequirement":{"status":1, "keterangan":"Status persyaratan diterima"}}}
4.	Apakah LSBU telah dilisensi oleh LPJK?	*jawaban adalah sudah/belum	Softcopy Sertifikat Lisensi oleh LPJK	(ada/tidak)	Sertifikat Lisensi dari LPJK

Form-3
Data Kinerja Kelembagaan LSBU

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
1. Sumber Daya Manusia					
a.	Struktur Organisasi				
	<p>Unsur Pengarah</p> <p>1) Jumlah Anggota Unsur Pengarah LSBU (.....org)</p> <p>2) Unsur Tim Pengarah terdiri dari:</p> <p>3) Ketua a) Nama Unsur.....</p> <p>4) Anggota a) Nama..... Unsur.....</p> <p>5) Anggota a) Nama..... Unsur.....</p> <p>6) Anggota a) Nama..... Unsur.....</p>	*Jawaban adalah Sesuai/Tidak	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi LSBU • SK Unsur Pengarah LSBU 		<ul style="list-style-type: none"> • Ada perubahan SK atau Surat Penugasan (apabila ada perubahan maka perlu disampaikan ke LPJK) • Jumlah Unsur Pengarah LSBU dinyatakan valid apabila berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang • Unsur Pengarah dinyatakan valid apabila terdiri dari unsur: <ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi; - Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari pemerintah/swasta; dan - Lembaga independent terkait badan usaha.
	<p>Unsur Pelaksana</p> <p>1) Jumlah Anggota Unsur</p>	*Jawaban adalah Sesuai/Tidak	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi LSBU 		<ul style="list-style-type: none"> • Ada perubahan SK (apabila ada perubahan maka perlu disampaikan ke LPJK)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
	<p>Pelaksana LSBU (.....org)</p> <p>2) Ketua Unsur Pelaksana Nama Tugas.....</p> <p>3) Koordinator Administrasi LSBU Nama..... Tugas.....</p> <p>4) Koordinator Sertifikasi LSBU Nama..... Tugas.....</p> <p>5) Koordinator Manajemen Mutu LSBU Nama..... Tugas.....</p>		<ul style="list-style-type: none"> • SK Unsur Pelaksana LSBU 		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Unsur Pelaksana LSBU dinyatakan valid apabila sekurang-kurangnya terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> - Ketua; - Koordinator Administrasi; - Koordinator Sertifikasi - Koordinator Manajemen Mutu
	<p>Kaur</p> <p>1) Berapa Jumlah Kaur yang dimiliki pada bagian administrasi? (....org)</p> <p>2) Berapa jumlah Kaur yang dimiliki pada bagian sertifikasi? (....org)</p> <p>3) Berapa jumlah Kaur yang dimiliki pada bagian manajemen mutu? (....org)</p>	<p>*Jawaban adalah Sesuai/Tidak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi LSBU • SK Pelaksana LSBU 		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi terdiri dari Kaur tata usaha dan/atau Kaur informasi sertifikasi • Sertifikasi terdiri dari Kaur sertifikasi dan kaur standarisasi • Manajemen Mutu terdiri dari Kaur sistem manajemen mutu dan kaur audit internal • Memiliki SK yang

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
					ditandatangani oleh Penanggung Jawab LSBU
	<p>Personil Peninjau</p> <p>Berapa Personil Peninjauan Permohonan yang dimiliki oleh LSBU(org)</p>	*Jawaban adalah Sesuai/Tidak	SK Personil Peninjau LSBU		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan akan manajemen sertifikasi • Memiliki pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi • Memiliki pengetahuan akan produk pemohon/klien, proses dan organisasinya • Memiliki pengetahuan bisnis sektor • Memiliki SK yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab LSBU
	<p>Asesor Badan Usaha</p> <p>Berapa Asesor Badan Usaha yang dimiliki oleh LSBU.....(org)</p>	*Jawaban adalah Sesuai/Tidak	<ul style="list-style-type: none"> • SK Asesor Badan Usaha yang ditandatangani oleh penanggung jawab LSBU • Sertifikat/No Registrasi Asesor yang diterbitkan 		<ul style="list-style-type: none"> • memiliki sertifikat dari BNSP yang masih berlaku dan terdaftar di LPJK • terdaftar di LSBU yang terintegrasi dengan SIKI • memiliki pengetahuan

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
			oleh BNSP (per asesor)		<p>terhadap penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal • Memiliki pengetahuan akan manajemen sertifikasi • Memiliki pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi • Memiliki pengetahuan akan produk pemohon/klien, proses dan organisasinya • Memiliki pengetahuan akan bisnis sektor • Memiliki keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon • Memiliki kemampuan menulis dan menyusun laporan • Memiliki kemampuan

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
					<p>presentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan interviu/menggali bukti • Memiliki kemampuan manajemen audit
	<p>Personil Peninjau Hasil Evaluasi</p> <p>Berapa Personil Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian kesesuaian BUJK yang dimiliki oleh LSBU(org)</p>	<p>*Jawaban adalah Sesuai/Tidak</p>	<p>SK Personil Peninjau Hasil Evaluasi yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab LSBU</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan akan prinsip dan metode penilaian kesesuaian • Memiliki pengetahuan kriteria penilaian kesesuaian • Memiliki pengetahuan proses atau prosedur sertifikasi • Memiliki pengetahuan pengelolaan dokumen sertifikasi
	<p>Tim Pemutus/Komite Teknis</p> <p>Berapa Tim Pemutus/Komite Teknis yang dimiliki oleh LSBU(org)</p>	<p>*Jawaban adalah Sesuai/Tidak</p>	<p>SK Tim Pemutus/Komite Teknis yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab LSBU</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan akan prinsip dan metode penilaian kesesuaian • Memiliki pengetahuan kriteria penilaian kesesuaian • Memiliki pengetahuan

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
					<p>proses atau prosedur sertifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan pengelolaan dokumen sertifikasi
	<p>Tim Surveilan (Adhoc)</p> <p>Berapa Tim Surveilan (adhoc) yang dimiliki oleh LSBU.....(org)</p>	<p>*Jawaban adalah Sesuai/Tidak</p>	<p>SK Tim Surveilan yang ditandatangani oleh penanggung jawab LSBU</p>		<ul style="list-style-type: none"> • memiliki pengetahuan terhadap penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan) • Memiliki pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal • Memiliki pengetahuan akan manajemen sertifikasi • Memiliki pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi • Memiliki pengetahuan akan produk pemohon/klien, proses dan organisasinya • Memiliki pengetahuan akan bisnis sektor • Memiliki keterampilan

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
					<p>komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan menulis dan menyusun laporan • Memiliki kemampuan presentasi • Memiliki kemampuan interviu/menggali bukti • Memiliki kemampuan manajemen audit
b.	<p>Perbandingan Jumlah Asesor dan Jumlah Asesor yang ditugaskan</p> <p>Berapa Jumlah Asesor yang dimiliki oleh LSBU? (.....org)</p>	(.....org)	<p>1) Daftar Asesor yang dimiliki oleh LSBU</p> <p>2) Daftar Asesor yang ditugaskan</p> <p>3) Daftar Asesor yang belum ditugaskan</p>		<p>Asesor yang ditugaskan, memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab LSBU</p>
	<p>Berapa Jumlah Asesor yang ditugaskan? (....org)</p>	(.....org)			
	<p>Berapa Jumlah Asesor yang belum ditugaskan? (...org)</p>	(.....org)			

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
	Berapa perbandingan Jumlah Asesor yang ditugaskan dengan Jumlah Asesor yang dimiliki oleh LSBU? (....%)	(....%)			
c.	Kinerja Asesor				
1)	<p>Jumlah permohonan SBU yang diselesaikan kurang dari 3 hari dibandingkan dengan Total SBU yang diselesaikan sesuai daftar penugasan</p> <p>Berapa Jumlah permohonan SBU yang diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja? (.....SBU)</p>	(.....SBU)	<p>1) Daftar Permohonan Sertifikasi (Keseluruhan)</p> <p>2) Daftar Permohonan Sertifikasi yang disetujui</p> <p>3) Daftar SBU yang dikerjakan</p>		
	Berapa Jumlah permohonan SBU yang telah diselesaikan? (.....SBU)	(.....SBU)	kurang dari 3 hari sesuai daftar		
	Berapa Perbandingan permohonan SBU yang diselesaikan paling lambat 3	(....%)	penugasan		

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
	(tiga) hari kerja dengan jumlah permohonan SBU yang diselesaikan (.....%)				
2)	Jumlah rekomendasi Asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite Teknis tanpa ada temuan dibandingkan dengan seluruh rekomendasi Asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite		Daftar Rekomendasi Asesor		
	Berapa Jumlah rekomendasi Asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite Teknis tanpa ada temuan? (.....rekomendasi)	(.....rekomendasi)	1) Daftar Rekomendasi Asesor		
	Berapa Jumlah seluruh rekomendasi Asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite? (.....rekomendasi)	(.....rekomendasi)	2) Daftar Rekomendasi Tim Pemutus		
	Berapa Perbandingan Jumlah rekomendasi Asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite Teknis tanpa ada temuan dengan seluruh rekomendasi Asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite (.....%)	(.....%)			

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
d.	<p>Kompetensi Personel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berapa jumlah Asesor yang memiliki sertifikat ABU yang dikeluarkan oleh BNSP dan masih berlaku? (.....org) 2) Berapa jumlah Asesor yang terdaftar di LPJK? (.....org) 3) Apakah ada Asesor ABU yang menjadi pengurus LPJK? (Ya/Tidak)* Apabila ada, berapa jumlahnya (....org) 4) Apakah ada Asesor ABU yang menjadi Sekretariat LPJK? (Ya/Tidak)* Apabila ada, berapa jumlahnya (....org) 5) Apakah ada Asesor ABU Terdaftar di LSBU yang terintegrasi dengan SIKI? (Ya/Tidak)* 6) Apakah Asesor sudah memiliki pengetahuan lainnya selain SKK Khusus ABU? (Ya/Tidak) 7) Apakah sudah tersedia personil yang melakukan tinjauan permohonan? 		Data Asesor Badan Usaha (Sertifikat, Ijazah, CV)	(ada/tidak)	

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
	<p>(Ya/Tidak)</p> <p>8) Apakah personil yang melakukan tinjauan permohonan sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan? (Ya/Tidak)</p> <p>9) Apakah sudah tersedia Personil yang melakukan tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK? (Ya/Tidak)</p> <p>10) Apakah Personil yang melakukan tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan? (Ya/Tidak)</p> <p>11) Apakah sudah tersedia Tim Pemutus/Komite Teknis? (Ya/Tidak)</p> <p>12) Apakah Tim Pemutus/Komite teknis sudah memiliki pengetahuan dan</p>				

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
	keterampilan? (Ya/Tidak) 13) Apakah sudah tersedia Tim Surveilans (Adhoc)? (Ya/Tidak) 14) Apakah Tim Surveilans (Adhoc) sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan? (Ya/Tidak)				
2. Perangkat Pendukung					
a.	Apakah LSBU telah Terakreditasi oleh KAN? (Ya/Tidak)*	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Sertifikat Akreditasi KAN	(ada/tidak)	Akreditasi KAN dinyatakan valid apabila LSBU telah memiliki Sertifikat Akreditasi KAN yang masih berlaku
b.	Apakah LSBU memiliki Pedoman Manajemen? (Ya/Tidak)*	Jawabannya Ya/Tidak			
1)	Apakah LSBU memiliki Panduan Mutu? (Ya/Tidak)*	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Panduan Mutu	(ada/tidak)	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan Mutu dinyatakan valid apabila ditandatangani sesuai dengan Lisensi LPJK • Panduan Mutu dinyatakan valid apabila sekurang-kurangnya berisi Kebijakan tugas pokok dan fungsi

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
					LSBU
2)	Apakah LSBU memiliki Prosedur Operasi Standar? (Ya/Tidak)*				
i	Apakah LSBU memiliki Prosedur tindakan korektif dan pencegahan? (Ya/Tidak)*	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Prosedur tindakan korektif dan pencegahan	(ada/tidak)	
ii	Apakah LSBU memiliki Prosedur Pengendalian Dokumen? (Ya/Tidak)*	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Manual Prosedur Pengendalian Dokumen	(ada/tidak)	
iii	Apakah LSBU memiliki Prosedur Pengendalian Rekaman? (Ya/Tidak)*	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Manual Prosedur Pengendalian Rekaman	(ada/tidak)	
iv	Apakah LSBU memiliki prosedur ketidakberpihakkan? (Ya/Tidak)*	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Manual Prosedur Ketidakberpihakkan	(ada/tidak)	
v	Apakah LSBU memiliki prosedur Audit Internal?	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Manual Prosedur Audit	(ada/tidak)	

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
	(Ya/Tidak)*		Internal		
vi	Apakah LSBU memiliki prosedur Tinjauan Manajemen? (Ya/Tidak)*	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Manual Prosedur Tinjauan Manajemen	(ada/tidak)	
c.	Apakah LSBU memiliki Standar Penilaian Badan Usaha? (Ya/Tidak)*	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Skema Sertifikasi Badan Usaha yang dimiliki oleh LSBU	(ada/tidak)	<p>a. Skema sertifikasi Badan Usaha dinyatakan valid apabila disetujui oleh LPJK</p> <p>b. Standar Penilaian Badan Usaha dinyatakan valid apabila sekurang-kurangnya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar tinjauan permohonan Badan Usaha • Standar tinjauan permohonan Asesor • Standar Penilaian Asesor
d.	Apakah LSBU memiliki Rekaman Pelaksanaan Prosedur? (Ya/Tidak)*				
	Apakah LSBU memiliki Rekaman hasil audit internal?	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Rekaman hasil audit internal	(ada/tidak)	<p>Rekaman dinyatakan valid apabila terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan • Undangan

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
					<ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir • Dokumentasi
	Apakah LSBU memiliki Rekaman hasil tinjauan manajemen?	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Rekaman hasil tinjauan manajemen	(ada/tidak)	Rekaman dinyatakan valid apabila terdapat: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan • Undangan • Daftar hadir • Dokumentasi
	Apakah LSBU memiliki Rekaman Tindakan Korektif dan Pencegahan?	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Rekaman Tindakan Korektif dan Pencegahan	(ada/tidak)	Rekaman dinyatakan valid apabila terdapat: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan • Dokumentasi
	Apakah LSBU memiliki Rekaman pengendalian dokumen?	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Rekaman pengendalian dokumen	(ada/tidak)	Rekaman dinyatakan valid apabila terdapat daftar rekaman dan tempat penyimpanan
	Apakah LSBU memiliki Rekaman pengendalian rekaman?	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Rekaman pengendalian rekaman	(ada/tidak)	Rekaman dinyatakan valid apabila terdapat laporan
	Apakah LSBU memiliki Rekaman ketidakberpihakkan?	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Rekaman ketidakberpihakkan	(ada/tidak)	Rekaman dinyatakan valid apabila terdapat laporan

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
	Apakah LSBU memiliki Rekaman Surveilan?	Jawabannya Ya/Tidak	Softcopy Rekaman Surveilan	(ada/tidak)	Rekaman dinyatakan valid apabila terdapat: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan • SK Tim • Dokumentasi
e.	Apakah LSBU memiliki program pengembangan personel LSBU? (Ya/Tidak)*		Isi dari dokumen program pengembangan personel LSBU meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. softcopy persyaratan personel 2. prosedur rekrutment personel dan 3. daftar kegiatan program pengembangan SDM 4. dokumentasi kegiatan 	(ada/tidak)	Dikatakan valid apabila dokumen program pengembangan personel LSBU meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. softcopy persyaratan personel 2. prosedur rekrutment personel dan 3. daftar kegiatan program pengembangan SDM 4. dokumentasi kegiatan
f.	Apakah LSBU sudah melengkapi informasi dalam	*Jawabannya Semuanya/Sebagian	Screenshoot Website	(ada/tidak)	Dinyatakan valid apabila website terdapat:

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
	<p>website LSBU yang sekurang-kurangnya memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Profil LSBU <input type="checkbox"/> Proses Sertifikasi; <input type="checkbox"/> Persyaratan Sertifikasi; <input type="checkbox"/> Keluhan dan banding; <input type="checkbox"/> Biaya Sertifikasi; dan <input type="checkbox"/> Kontak LSBU. <p>*ceklis bila ada</p>	<p>Besar/Sebagian Kecil/Tidak Ada</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Profil LSBU • Proses Sertifikasi; • Persyaratan Sertifikasi; • Keluhan dan banding; • Biaya Sertifikasi; dan • Kontak LSBU.

Form-4
Data Kinerja Produk LSBU

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
1.	<p>Perbandingan Jumlah SBU yang durasi proses sertifikasinya kurang dari 15 (lima belas) hari dengan total SBU yang diterbitkan</p> <p>Berapa Jumlah SBU yang durasi proses sertifikasinya kurang dari 15 (lima belas) hari:....buah</p> <p>Berapa Jumlah semua SBU yang diterbitkan:....buah</p> <p>Perbandingan Jumlah SBU yang durasi proses sertifikasinya kurang dari 15 (lima belas) hari dengan Jumlah semua SBU yang diterbitkan:.....(%)</p>	<p>....buah</p> <p>....buah</p> <p>.....(%)</p>	<p>Data Jumlah proses sertifikasi SBU dan Data Jumlah SBU yang terbit</p>	<p>(ada/tidak)</p>	<p>Validitas setelah konfirmasi pembayaran sertifikasi yang dilakukan oleh Admin LSBU ke LPJK sampai dengan penerbitan SBU</p>
2.	<p>Perbandingan jumlah SBU yang sudah sesuai dengan data administrasi dan data</p>	<p>(....buah)</p>	<p>Data Jumlah SBU yang sudah sesuai dengan administrasi</p>	<p>(ada/tidak)</p>	<p>SBU dinyatakan valid apabila yang sudah dicatat di Sistem Informasi</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
	<p>lingkup usaha dengan jumlah SBU yang diterbitkan</p> <p>Berapa jumlah SBU yang sudah sesuai dengan data administrasi dan data lingkup usaha? (....buah)</p> <p>Berapa jumlah SBU yang diterbitkan? (....buah)</p> <p>Berapa Jumlah SBU yang tidak sesuai dengan data administrasi dan data lingkup usaha? (....buah)</p> <p>Perbandingan SBU yang sudah sesuai dengan data administrasi dan data lingkup usaha dengan jumlah SBU yang diterbitkan (.....%)</p>		<p>dan data lingkup usaha dan Data Jumlah SBU yang diterbitkan</p>		Kontruksi Indonesia (SIKI)
3.	<p>Perbandingan keputusan sertifikasi yang ditetapkan dengan jumlah permohonan yang telah melengkapi persyaratan sertifikasi</p> <p>a. Berapa jumlah keputusan sertifikasi yang ditetapkan?</p>	(.....buah)	<p>Data Jumlah keputusan sertifikasi yang ditetapkan, Data Jumlah Permohonan yang telah melengkapi persyaratan, dan</p>		<p>SBU dinyatakan valid apabila yang sudah dicatat di Sistem Informasi Kontruksi Indonesia (SIKI)</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
	(.....buah)		Data Daftar Nomor dan Tanggal Perjanjian Sertifikasi		
	Berapa jumlah permohonan yang telah melengkapi persyaratan atau menandatangani perjanjian sertifikasi? (....buah)	(....buah)			
4.	Perbandingan SBU yang direncanakan dan SBU yang diterbitkan Berapa jumlah SBU yang direncanakan? (....buah)	(....buah)	Data Jumlah SBU yang direncanakan dan Data Jumlah SBU yang diterbitkan		SBU dinyatakan valid apabila yang sudah dicatat di Sistem Informasi Kontruksi Indonesia (SIKI)
	Berapa jumlah SBU yang diterbitkan? (....buah)	(....buah)			
	Perbandingan jumlah SBU yang direncanakan dan jumlah SBU yang diterbitkan (....%)	(....%)			
5.	Kesesuaian Produk Sertifikasi dengan Lisensi LSBU a. Berapa Jumlah Produk Sertifikasi yang sesuai dengan lisensi(buah)	Daftar SBU yang terbit perklasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi		Sesuai dengan Lingkup Layanan Lisensi

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
	LSBU.....(buah)				
	b. Berapa Jumlah Produk Sertifikasi yang tidak sesuai dengan lisensi LSBU.....(buah)(buah)			

Form-5
Data Kinerja Pemeliharaan Produk LSBU

No.	Pertanyaan	Jawaban	Bukti Dukung	Keterangan	Kriteria Validitas
1	Presentase jumlah SBU yang di-Surveilan Berapa jumlah SBU yang telah terbit sertifikatnya? (.....SBU)	(.....SBU)	Daftar SBU yang telah terbit sertifikatnya dan Daftar SBU yang telah disurveilan selama 1 (satu) tahun	(ada/tidak)	Yang dimaksud SBU telah disurveilan adalah SBU yang telah disurveilan oleh LSBU dan tersedia laporannya LSBU telah melaksanakan survailen sejak operasional
2	Berapa jumlah SBU yang telah disurveilan oleh LSBU? (.....SBU)	(.....SBU)		(ada/tidak)	
3	Berapa perbandingan jumlah total SBU tersertifikasi yang telah disurveilan?	(.....%)		(ada/tidak)	

Form-6
Perspektif Pengguna Layanan Sertifikasi

Kami/saya Badan Usaha Pengguna Layanan LSBU menyatakan:

Nama Badan Usaha :

Alamat Badan usaha :

Memberikan penilaian secara jujur terhadap LSBU (Nama LSBU.....) yang telah memberikan layanan sertifikasi *dapat mengisi lebih dari 1 (satu) LSBU

Telah mengurus SBU sebanyak :subklasifikasi

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Proses Pendaftaran		
	a. Registrasi Akun	Bagaimana proses mendapatkan akun?	a. Sangat Mudah b. Mudah c. Sulit d. Sangat Sulit
	b. Upload Data	Bagaimana proses input dan upload persyaratan?	a. Sangat Mudah b. Mudah c. Sulit d. Sangat Sulit
	c. Simulasi	Bagaimana fasilitas simulasi evaluasi pemenuhan persyaratan pada PB-UMKU yang disediakan?	a. Sangat Membantu b. Membantu c. Kurang Membantu d. Tidak Membantu
	d. Respon	Bagaimana respon LSBU terhadap kendala proses input pada saat pendaftaran? (ditinjau dalam segi waktu)	a. Sangat Cepat b. Cepat c. Lambat d. Sangat Lambat
2.	Penerimaan Permohonan		
	a. Catatan ketidaklengkapan	Apakah penjelasan mengenai ketidaklengkapan dokumen disampaikan secara informatif?	a. Sangat Mudah Dimengerti b. Mudah Dimengerti c. Kurang Dimengerti d. Sulit Dimengerti
	b. Proses perbaikan	Apakah sering dilakukan pengulangan untuk perbaikan?	a. Tidak Pernah Melakukan Pengulangan b. Pernah Melakukan Pengulangan c. Sering Melakukan

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
			Pengulangan d. Sangat Sering Melakukan Pengulangan
	c. Kesesuaian data dokumen	Apakah ada perbedaan persepsi terhadap informasi/data yang disampaikan?	a. Tidak Pernah ada perbedaan persepsi b. Pernah ada perbedaan persepsi c. Sering ada perbedaan persepsi d. Sangat sering ada perbedaan persepsi
	d. Respon	Apakah LSBU memberikan informasi batas waktu perbaikan?	a. Pernah b. Tidak Pernah
3.	Proses Pembayaran dan Penandatanganan Perjanjian		
	a. Nominal Biaya Sertifikasi	Apakah Nominal Biaya Sertifikasi sesuai (sama) dengan aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri PUPR?	a. Sesuai b. Tidak Sesuai
	b. surat perjanjian sertifikasi	Apakah badan usaha menandatangani surat perjanjian sertifikasi? (elektronik/manual)	a. Menandatangani b. Tidak Menandatangani
	c. Invoice	Apakah informasi dalam invoice yang disampaikan LSBU lengkap (biaya, tata cara pembayaran dan batas waktu)?	a. Sangat Lengkap b. Lengkap c. Kurang Lengkap d. Tidak Lengkap
4.	Hasil Sertifikat Badan Usaha		
	a. Waktu	Apakah sertifikat terbit tepat waktu (paling lama 15 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap)?	a. Tepat Waktu b. Tidak Tepat Waktu
	b. Data administrasi (identitas Badan Usaha) dalam sertifikasi	Apakah data yang terdapat dalam sertifikat sudah sesuai (identitas, nama badan usaha, Alamat, Email, NPWP, PJBUs, jenis usaha,	a. Semuanya Sesuai b. Sebagian Besar Sesuai c. Sebagian Kecil Tidak Sesuai d. Semua Tidak Sesuai

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
		Asosiasi, LSBU)?	
	c. Kesesuaian lingkup usaha yang tertera dalam sertifikat	Apakah lingkup usaha (klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi, KBLI, PJTBU, PJSKBU) yang tertera dalam sertifikat sudah sesuai?	a. Sesuai b. Tidak Sesuai
5.	Keluhan dan Banding		
	a. Informasi Keluhan	Apakah LSBU sudah menyampaikan informasi terkait keluhan?	a. Sangat Lengkap b. Lengkap c. Kurang Lengkap d. Tidak Ada
	b. Informasi Banding	Apakah LSBU sudah menyampaikan informasi terkait banding?	a. Sangat Lengkap b. Lengkap c. Kurang Lengkap d. Tidak Ada
	c. Respon Keluhan	Apakah LSBU menanggapi keluhan sesuai dengan prosedur?	a. Menanggapi b. Tidak Menanggapi
	d. Respon Banding	Apakah LSBU menanggapi banding sesuai dengan prosedur?	a. Menanggapi b. Tidak Menanggapi
6.	Sumber Daya		
	a. Sumber Daya Manusia	Apakah petugas LSBU komunikatif ?	a. Sangat Komunikatif b. Komunikatif c. Kurang Komunikatif d. Tidak Komunikatif
		Apakah petugas LSBU menguasai proses sertifikasi?	a. Sangat Menguasai b. Menguasai c. Kurang Menguasai d. Tidak Menguasai
	b. Aplikasi Pendukung Sertifikasi	Bagaimana efektifitas aplikasi pendukung sertifikasi yang tidak terintegrasi dengan OSS dan portal perizinan? (perjanjian sertifikasi dan invoice)	a. Sangat Efektif b. Efektif c. Kurang Efektif d. Tidak Efektif

Validitas Perspektif Pengguna Layanan Sertifikasi

- Minimal 5% dari Pengguna Layanan Sertifikasi pada LSBU mengisi form Perspektif Pengguna, bagi LSBU telah menerbitkan SBU paling banyak 2000 pengguna layanan
- Minimal 100 Pengguna Layanan Sertifikasi pada LSBU mengisi form Perspektif Pengguna, bagi LSBU telah menerbitkan SBU lebih dari 2000 pengguna layanan

VI. PENILAIAN KINERJA LSBU

Evaluasi menggunakan form yang meliputi:

1. Form E1, Evaluasi terhadap Pemenuhan Kewajiban LSBU;
2. Form E2, Evaluasi terhadap Kinerja Kelembagaan;
3. Form E3, Evaluasi terhadap Kinerja Produk LSBU;
4. Form E4, Evaluasi terhadap Pemeliharaan Produk LSBU;
5. Form E5, Evaluasi terhadap Prespektif Pengguna Layanan Sertifikasi;
6. Form E6, Perhitungan Kinerja LSBU; dan
7. Form E7, Penilaian Akhir Kinerja LSBU.

Form Evaluasi sebagai berikut:

Form E1
Evaluasi terhadap Pemenuhan Kewajiban LSBU

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
1.	Laporan Kinerja LSBU	Softcopy Laporan Kinerja LSBU selama 1 (satu) tahun kerja	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
2.	Laporan Keuangan Audit	Softcopy Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama 1 (satu) tahun terakhir	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
3.	Integrasi Sistem Informasi dengan SIJKT	<ul style="list-style-type: none"> • Softcopy <i>Screenshot website/Bukti Screen Shoot</i> Pencatatan SBU di Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) • Surat keterangan hasil validasi dan reviu oleh Tim SIJKT 	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
4.	Standar Persyaratan Lembaga Sertifikasi	Softcopy Sertifikat Lisensi dari LPJK	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
5.	Laporan Kegiatan Operasional	Softcopy Laporan Kegiatan Operasional LSBU	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

Form E2
Evaluasi terhadap Kinerja Kelembagaan

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
1	Sumber Daya Manusia					
	Unsur Pengarah LSBU	<ul style="list-style-type: none"> • SK Unsur Pengarah dari LSBU • Surat Penugasan dari Instansi terkait • Jumlah Anggota Unsur Pengarah: org • Ketua dari Unsur..... • Anggota terdiri dari Unsur... dst 	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
	Unsur Pelaksana LSBU	<ul style="list-style-type: none"> • SK Unsur Pelaksana • Jumlah Anggota Unsur Pelaksana: org • Unsur Pelaksana sebagai berikut:dst 	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kaur d. Administrasi terdiri dari Kaur tata usaha 		(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
	dan/atau Kaur informasi sertifikasi e. Sertifikasi terdiri dari Kaur sertifikasi dan kaur standarisasi f. Manajemen Mutu terdiri dari Kaur sistem manajemen mutu dan kaur audit internal					
	<ul style="list-style-type: none"> Personil Peninjau Permohonan 		(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
	<ul style="list-style-type: none"> Asesor Badan Usaha 		(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
	<ul style="list-style-type: none"> Personil Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK 		(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> Tim Pemutus/Komite Teknis 		(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
	<ul style="list-style-type: none"> Tim Surveilan 		(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
b.	Perbandingan Jumlah Asesor dan Jumlah Asesor yang ditugaskan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Asesor:..... org Jumlah Asesor yang ditugaskan: org 	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
c.	Kinerja Asesor					
	C1. Jumlah SBU yang diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari dibandingkan dengan Total SBU yang diselesaikan sesuai daftar	Daftar penugasan Asesor yang diisi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah SBU yang diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerjaSBU Total SBU yang diselesaikan sesuai penugasan dari LSBU :SBU 	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
	penugasan					
	C2. Jumlah rekomendasi asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite Teknis tanpa ada temuan dibandingkan dengan seluruh rekomendasi asesor yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite	<p>Jumlah rekomendasi asesor yang sesuai oleh Tim tinjauan hasil Evaluasi (Tim Pemutus/Komite Teknis) buah</p> <p>Jumlah temuan yang tidak sesuai oleh Tim tinjauan hasil evaluasi (Tim Pemutus/Komite Teknis) buah</p>	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
d.	Kompetensi Personel	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Asesor:org • Jumlah Asesor yang memiliki sertifikat ABU:....org • Jumlah Asesor yang terdaftar di LPJK:....org • Asesor ABU yang terdaftar di LSBU yang terintegrasi dengan SIKI:.....org 	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
2.	Perangkat Pendukung					
a.	Terakreditasi KAN	Softcopy Sertifikat Akreditasi KAN	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
b.	Pedoman Manajemen LSBU	Softcopy panduan Manajemen LSBU	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
b1)	Panduan Mutu	Softcopy Panduan Mutu	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
b2)	Prosedur Operasi Standar	Softcopy Prosedur Operasi Standar	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
c.	Standar Penilaian Badan Usaha	Softcopy Skema Sertifikasi Badan Usaha yang dimiliki oleh LSBU	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
d.	Rekaman Pelaksanaan Prosedur					
1	Rekaman hasil audit Internal	Softcopy Laporan Hasil Audit Internal selama 1 (satu) tahun kerja	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
2	Rekaman hasil tinjauan manajemen	Softcopy Rekaman hasil tinjauan manajemen	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
3	Rekaman Tindakan Korektif dan Pencegahan	Softcopy Rekaman Tindakan Korektif dan Pencegahan	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
4	Rekaman Pengendalian Dokumen	Softcopy Rekaman Pengendalian Dokumen	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
5	Rekaman Pengendalian Rekaman	Softcopy Rekaman Pengendalian Rekaman	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
6	Rekaman Ketidakberpihakkan	Softcopy Rekaman Ketidakberpihakkan	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
7	Rekaman Surveilans	Softcopy Rekaman Surveilans	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
e.	Program pengembangan SDM	Softcopy Daftar Kegiatan dan Dokumentasi per Kegiatan	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
f.	Sistem Informasi (<i>website</i>) LSBU	Screenshoot Website	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

Form E3
Evaluasi terhadap Kinerja Produk LSBU

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
1.	Perbandingan Jumlah SBU yang durasi proses sertifikasinya kurang dari 15 (lima belas) hari kerja dengan total SBU yang diterbitkan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SBU yang durasi proses sertifikasinya kurang dari 15 (lima belas) hari kerja:.....buah • Jumlah semua SBU yang diterbitkan:....buah 	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
2.	Perbandingan jumlah SBU yang sudah sesuai dengan data administrasi dan/atau data lingkup usaha dengan jumlah SBU yang diterbitkan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SBU yang sesuai dengan data administrasi dan data lingkup usaha:.....buah • Jumlah SBU yang diterbitkan:.....buah 	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
3.	Perbandingan keputusan sertifikasi yang	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Keputusan Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSBU:.....buah • Jumlah permohonan yang 	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
	ditetapkan dengan jumlah permohonan yang telah melengkapi persyaratan sertifikasi (yang menandatangani perjanjian)	telah melengkapi persyaratan sertifikasi:.....buah				
4.	Perbandingan SBU yang direncanakan dan SBU yang diterbitkan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SBU yang direncanakan:..... buah • Jumlah SBU yang diterbitkan:....buah 	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		
5.	Kesesuaian Produk Sertifikasi dengan Lisensi LSBU	Daftar Jumlah SBU dan kualifikasi Daftar Lingkup Layanan Lisensi	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

Form E4
Evaluasi terhadap Pemeliharaan Produk LSBU

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
1	Presentase jumlah SBU yang di-Surveilan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SBU yang diterbitkan selama 1 tahun sejak LSBU operasional.... buah • Jumlah SBU yang telah disurveilan oleh LSBU....buah 	(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

Form E5
Evaluasi terhadap Prespektif Pengguna Layanan Sertifikasi

No.	Komponen	Data Yang Disampaikan	Keberadaan	Keabsahan	Hasil Klarifikasi	Tindak Lanjut
1	1. Proses Pendaftaran 2. Penerimaan Permohonan 3. Proses Pembayaran dan Penandatanganan Perjanjian 4. Hasil Sertifikat Badan Usaha 5. Keluhan dan Banding 6. Sumber Daya		(Ada/Tidak)	(Valid/Tidak Valid)		

Form E6
Perhitungan Kinerja LSBU

No	Indikator	Satuan	Nilai Perhitungan/ Data	Nilai Konversi (NK)	Bobot	NK x Bobot/100
A. Pemenuhan Kewajiban (25%)						
1.	Laporan Kinerja LSBU	Ada/Tidak		5	
2.	Laporan Keuangan yang sudah di Audit	<ul style="list-style-type: none"> • WTP • WDP • WTPP • OTW • OTMP 		5	
3.	Integrasi Sistem dengan SIJKT	Memenuhi Atau Tidak		5	
4.	Standar Persyaratan Lembaga Sertifikasi	Memenuhi Atau Tidak		5	
5.	Laporan Kegiatan Operasional	Ada Atau Tidak		5	
Total Nilai Indikator Pemenuhan Kewajiban					
B. Kelembagaan (35%)						
1.	Sumber Daya Manusia				10	
	a. Struktur Organisasi LSBU	Memenuhi Atau Tidak		2	

No	Indikator	Satuan	Nilai Perhitungan/ Data	Nilai Konversi (NK)	Bobot	NK x Bobot/100
	b. Perbandingan Jumlah Asesor dan Jumlah Asesor yang ditugaskan	%		2	
	c. Kinerja Asesor					
	C1. Jumlah SBU yang diselesaikan paling lambat 3 hari dibandingkan dengan Total SBU yang diselesaikan sesuai daftar penugasan	%		1	
	C2. Jumlah dokumen..... yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite Teknis tanpa ada temuan dibandingkan dengan seluruh dokumen..... yang diperiksa oleh Tim Pemutus/Komite	%		1	
	d. Kompetensi Personel*	Memenuhi Atau Tidak		2	
2.	Perangkat Pendukung				25	

No	Indikator	Satuan	Nilai Perhitungan/ Data	Nilai Konversi (NK)	Bobot	NK x Bobot/100
	a. Terakreditasi KAN	Memenuhi Atau Tidak		2	
	b. Pedoman Manajemen LSBU	Ada Atau Tidak			
	1). Panduan Mutu dan	Ada Atau Tidak		2	
	2). Prosedur Operasi Standar	Ada Atau Tidak			
	i. Prosedur tindakan korektif dan pencegahan	Ada Atau Tidak		2	
	ii. Prosedur pengendalian dokumen	Ada Atau Tidak		2	
	iii. Prosedur pengendalian rekaman	Ada Atau Tidak		2	
	iv. Prosedur ketidakberpihakkan	Ada Atau Tidak		2	
	v. Prosedur Audit Internal	Ada Atau Tidak		2	
	vi. Prosedur Tinjauan Manajemen	Ada Atau Tidak		2	
	c. Standar Penilaian	Ada Atau		2	

No	Indikator	Satuan	Nilai Perhitungan/ Data	Nilai Konversi (NK)	Bobot	NK x Bobot/ 100
	Badan Usaha	Tidak				
	d. Rekaman Pelaksanaan Prosedur					
	Rekaman hasil audit internal	Ada Atau Tidak			0.5	
	Rekaman hasil tinjauan manajemen	Ada Atau Tidak			0.5	
	Rekaman Tindakan Korektif dan Pencegahan	Ada Atau Tidak			0.5	
	Rekaman pengendalian dokumen	Ada Atau Tidak			0.5	
	Rekaman pengendalian rekaman	Ada Atau Tidak			0.5	
	Rekaman ketidakberpihakkan	Ada Atau Tidak			0.5	
	Rekaman Surveilan	Ada Atau Tidak			0.5	
	h. program pengembangan SDM	Ada Atau Tidak		1.5	
	j. Sistem Informasi (<i>website</i>) LSBU	Memenuhi atau Tidak		2	

No	Indikator	Satuan	Nilai Perhitungan/ Data	Nilai Konversi (NK)	Bobot	NK x Bobot/ 100
Total Nilai Indikator Kelembagaan					
C.	Produk (25%)					
1.	Perbandingan Jumlah SBU yang durasi proses sertifikasinya kurang dari 15 (lima belas) hari dengan total SBU yang diterbitkan	%		6	
2.	Perbandingan jumlah SBU yang sudah sesuai dengan data administrasi dan data lingkup usaha dengan jumlah SBU yang diterbitkan	%		6	
3.	Perbandingan keputusan sertifikasi yang ditetapkan dengan jumlah permohonan yang telah melengkapi persyaratan sertifikasi (yang menandatangani perjanjian)	%		8	

No	Indikator	Satuan	Nilai Perhitungan/ Data	Nilai Konversi (NK)	Bobot	NK x Bobot/100
4.	Perbandingan SBU yang direncanakan dan SBU yang diterbitkan	%		5	
	Total Nilai Indikator Produk				
D.	Pemeliharaan Produk (5%)					
	Presentase jumlah BUJK yang di-Surveilan	%		5	
E.	Prespektif Pengguna Layanan Sertifikasi (10%)					
1	Proses Pendaftaran					
2	Penerimaan Permohonan					
3	Proses Pembayaran dan Penandatanganan Perjanjian					
4	Hasil Sertifikat Badan Usaha					
5	Keluhan dan Banding					

No	Indikator	Satuan	Nilai Perhitungan/ Data	Nilai Konversi (NK)	Bobot	NK x Bobot/ 100
6	Sumber Daya					
Total Nilai Indikator Pemerliharaan Produk					
SubTotal Nilai Indikator					

Form E7
Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja LSBU

No	Nama LSBU	Nilai Indikator					Nilai Akhir	Keterangan
		Pemenuhan Kewajiban	Kelembagaan	Produk LSBU	Pemeliharaan Produk	Prespektif Pengguna		
1.	LSBU
2.	LSBU
	Dst.....							

Catatan:

Nilai Indikator dilihat dari Form E5 (Perhitungan Kinerja LSBU) yang telah diisi. Perhitungan akhir Kinerja dari LSBU dikelompokkan sebagai berikut:

1. LSBU dengan Nilai Akhir 86-100 dinyatakan kinerjanya **Sangat Baik**
2. LSBU dengan Nilai Akhir 70-85 dinyatakan kinerjanya **Baik**
3. LSBU dengan Nilai Akhir 55-69 dinyatakan kinerjanya **Cukup Baik**
4. LSBU dengan Nilai Akhir 40-54 dinyatakan kinerjanya **Kurang Baik**
5. LSBU dengan Nilai Akhir 0-39 dinyatakan kinerjanya **Tidak Baik**

VII. KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN FORMAT PELAPORAN

A. Surat Perintah Tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi LSBU secara Insidental

(KOP UNIT KERJA KETUA PELAKSANA TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI)

SURAT TUGAS

Nomor:.....

Berdasarkan Surat LPJK Nomor:tanggaltentang.....(*Rekomendasi LPJK*)/Surat Pengaduan Masyarakat Jasa Konstruksi tanggal...../Surat tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rutin tanggal....., bersama ini kami menugaskan Tim Pemantauan dan Evaluasi pada LSBU....., sebagai berikut:

No.	PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI	UNIT KERJA	WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI	TEMPAT	TRANSPORTASI	PEMBEBANAN ANGGARAN
1.						
2.						
3.						

Kepada Tim agar melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi LSBU dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi LSBU kepada Ketua Pelaksana Tim Pemantauan dan Evaluasi LSBU selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Pemantuan dan Evaluasi.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di: *(tempat),(tanggal)/(bulan)/(tahun)*

Ketua Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi LSBU,

TTD

(Nama Lengkap)

B. Surat Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi LSBU

(KOP UNIT KERJA KETUA PELAKSANA TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI)

Nomor : Jakarta, (tanggal)/(bulan)/(tahun)
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi LSBU

Kepada Yth.
Ketua Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi LSBU

di-
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor Tentang telah dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pada tanggal ... s.d Terhadap LSBU sebagai berikut:

1. Nama LSBU :
2. Nomor Lisensi :
3. Alamat LSBU :

Berdasarkan Hasil dan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi yang telah ditandatangani Tim Pemantauan dan Evaluasi dan Ketua Pelaksana/Perwakilan LSBU pada tanggal....., telah disepakati uraian ketidaksesuaian terhadap acuan yang menjadi pedoman pelaksanaan serta rencana tindakan korektif sebagai berikut:

No.	Uraian ketidaksesuaian	Acuan	Kategori Ketidakesuaian (Major/Minor/Observasi)	Rencana Tindakan Korektif

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak/Ibu lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Jakarta , 2022

Tim Pemantauan dan
Evaluasi LSBU

Tim Pemantauan dan
Evaluasi LSBU

Tim Pemantauan dan
Evaluasi LSBU

Nama

Nama

Nama

C. Berita Acara Klarifikasi Temuan Ketidaksesuaian

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

- 1. Nama LSBU :
- 2. Nomor Lisensi :
- 3. Nomor Surat Tugas :
- 4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi :

A. TINDAKAN KOREKTIF

No.	Uraian ketidaksesuaian	Acuan	Analisis penyebab	Rencana Tindakan Korektif	Tanggal Penyelesaian Tindakan Korektif

B. TINDAKAN PENCEGAHAN

No.	Uraian ketidaksesuaian	Acuan	Analisis penyebab	Rencana Tindakan Pencegahan	Tanggal Penyelesaian Tindakan Pencegahan

Jakarta , 2022

Tim Pemantauan dan
Evaluasi LSBU

Tim Pemantauan dan
Evaluasi LSBU

Tim Pemantauan dan
Evaluasi LSBU

Ketua LSBU/Perwakilan
LSBU

Nama

Nama

Nama

Nama

D. Format Sistematika Laporan Pemantauan Dan Evaluasi LSBU

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI LSBU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR DIAGRAM

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang*
- 1.2 Maksud dan Tujuan*
- 1.3 Sasaran*
- 1.4 Lingkup Kegiatan
- 1.5 Tim Pemantauan dan Evaluasi*

BAB II METODE PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 2.1 Waktu Pelaksanaan
- 2.2 Metode Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
- 2.3 Bobot Penilaian Kinerja LSBU
 - 2.3.1 Indikator Pemenuhan Kewajiban LSBU
 - 2.3.2 Indikator Kelembagaan LSBU
 - 2.3.3 Indikator Produk LSBU
 - 2.3.4 Indikator Pemeliharaan Produk LSBU
 - 2.3.5 Persepsi Pengguna Layanan LSBU
- 2.4 Cara Perhitungan Indikator dan Cara Konversi Nilai
 - 2.4.1 Cara Indikator Perhitungan Pemenuhan Kewajiban LSBU
 - 2.4.2 Cara Perhitungan Indikator Kelembagaan LSBU
 - 2.4.3 Cara Perhitungan Indikator Produk LSBU
 - 2.4.4 Indikator Pemeliharaan Produk LSBU
 - 2.4.5 Persepsi Pengguna Layanan LSBU
- 2.5 Cara Konversi Nilai Indikator Kinerja LSBU

BAB III HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

3.1 Responsibilitas LSBU

3.2 Kinerja LSBU

3.2.1 Hasil Kinerja Pemenuhan Kewajiban LSBU

3.2.2 Hasil Kinerja Kelembagaan LSBU

3.2.3 Hasil Kinerja Produk LSBU

3.2.4 Hasil Kinerja Pemeliharaan Produk LSBU

3.2.5 Hasil Persepsi Pengguna Layanan LSBU

3.3 Hasil Kinerja Seluruh LSBU

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,



Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg
NIP.196610211992031003